

PUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUPANG

PUTUSAN NOMOR : 009/HK.04.00/K-NT.05/V/2026

TM PENGELOLAAN DAN PELAYANAN JARINGAN DOKUMENTASI INFORMASI HUKUM BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUPANG TAHUN 2026

Abstrak : Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kupang membentuk Tim Pengelolaan dan Pelayanan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (JDIH) Tahun 2026 dengan putusan nomor : 009/HK.04.00/K-NT.05/V/2026 tentang Tim Pengeolaan dan Pelayanan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (JDIH) Tahun 2026, yang ditetapkan pada tanggal 01 Mei 2026’

- : Dasar Hukum Putusan : Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaan Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretarat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141); Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2019 tentang Jaringan Dokumentasi Informas Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Bahwa untuk meningkatkan keterbukaan informasi hukum dalam pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kupang diperlukan pengaturan mengenai pengelolaan dan pelayanan informasi hukum;

Bahwa Menetapkan Tim Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kupang Tahun 2026;

Bahwa Masa kerja Tim Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kupang Tahun 2026 sejak tanggal 1 Mei 2026 s.d 31 Desember 2026.

Tim Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kupang mempunyai tugas melakukan Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum di Bawaslu Kabupaten Kupang.

- Catatan** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakann perbaikan sebagaimana mestinya

